



UA BADAN PENGAWAS PEMILIH
KABUPATEN BEKASI,
SYAIFUL BACHRI

Fakta Persidangan :

- Bahwa pelapor menyampaikan laporannya terkait adanya perubahan angka di beberapa TPS di Desa Sukaraya, Desa Karang Bahagia, dan Desa Karang Rahayu Kecamatan Karangbahagia berdasarkan Photo Copy Photo DAA1 Plano;
- Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan, PPK Karangbahagia membacakan C1 hologram dengan menyandingkan data C1 Salinan DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh saksi yang hadir dan panwascam Karangbahagia;
- Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, ketika terdapat keberatan oleh saksi yang hadir terkait selisih hasil, PPK Karang Bahagia meminta rekomendasi Panwascam Karangbahagia untuk membuka C1 Plano DPRD Kab/Kota;
- Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, tidak ada keberatan dari saksi yang hadir;
- Bahwa dalam persidangan melakukan sanding data antara Pelapor, Terlapor dan Pihak terkait;
- Bahwa setelah melakukan data sanding, antara pelapor, terlapor (PPK Karangbahagia) dan pihak terkait (Panwascam Karangbahagia) terkait data yang dimiliki pelapor, sudah sesuai dengan DAA1 Plano dengan catatan terdapat kesalahan penempatan penulisan yang sudah dijelaskan pada saat proses rakapitulasi hasil penghitungan perolehan suara didepan para saksi yang hadir dan Panwascam;
- Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan, PPK Cikarang Utara membacakan C1 hologram dengan menyandingkan data C1 Salinan DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh saksi yang hadir dan panwascam;
- Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, ketika terdapat keberatan oleh saksi yang hadir terkait selisih hasil, PPK Cikarang Utara meminta rekomendasi Panwascam Cikarang Utara untuk membuka C1 Plano DPRD Kab/Kota;
- Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, tidak ada keberatan dari saksi yang hadir;
- Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan, sebelum dibacakan DA1 DPRD Kab/Kota, PPK Kecamatan Cikarang Utara melakukan sinkronisasi DAA1 salinan dengan C1 Salinan yang dimiliki oleh para saksi yang hadir dan panwascam cikarang utara;
- Bahwa setelah dilakukan sanding data antara Pelapor, terlapor dan pihak terkait ditemukan perbedaan di beberapa TPS;
- Bahwa terlapor dalam melakukan perubahan data DAA1 DPRD Kab/Kota hasil dari sinkronisasi data dengan para saksi dan panwascam tanpa disertai dengan Berita Acara dan tidak dituangkan dalam form DA2;

Pertimbangan Hukum :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum:
- Pasal 18 (1) yang berbunyi: *"PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut:*
- Huruf e: *"meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram"*;
- Huruf f : *"Membacakan keberatan saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam formulir model C2-KPU pada saat proses rekapitulasi ditingkat kecamatan dan status penyelesaiannya;*
- Huruf g: *"mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir Model DAA1.Plano- PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano- DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota"*;
- Pasal 18 ayat (2) huruf f yang berbunyi: *"Membuat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA2-KPU"*
- Pasal 22 ayat (2) yang berbunyi: *"Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota".*

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap kesalahan penempatan penulisan di DAA1 Plano terkait perolehan suara, PPK Karangbahagia sudah melakukan pembetulan dengan dilakukan koreksi terhadap kesalahan tersebut;
2. Bahwa PPK Kecamatan Karangbahagia ketika melakukan proses rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara sudah sesuai prosedur, tata cara, dan mekanisme sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019;
3. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan, sebelum dibacakan DA1 DPRD Kab/Kota, PPK Kecamatan Cikarang Utara melakukan sinkronisasi DAA1 salinan dengan C1 Salinan yang dimiliki oleh para saksi yang hadir dan panwascam cikarang utara;
4. Bahwa PPK Kecamatan Cikarang Utara dalam melakukan rekapitulasi Penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan ketika dilakukan sinkronisasi data dengan para saksi yang hadir dan panwascam pada saat terdapat perbedaan tidak membuat Berita Acara dan/atau catatan kejadian khusus terhadap perubahan tersebut;